BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dengan kata lain, perkawinan menimbulkan peranan dan tangggung jawab suami dan istri dalam keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.[1] Dalam pandangan shara, perkawinan itu diperintahkan, diperbolehkan, dan terkadang diharuskan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan, mendirikan sebuah keluarga, dan untuk melindungi dan menjaga kelestarian masyarakat.[2] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[3] Dan dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3

[1] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 337.
[2] Muhammad Zuhaily, *Fiqih Munakahat (Muhammad Kholison),* (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 16-17.
[3] Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang dasar-dasar perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.[4]

Disamping itu perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat antara suami istri. Selain itu dengan perkawinan seseorang akan terpelihara kehormatannya dalam keluarga dan masyarakat. Sebagaimana Alquran surah Annisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagi suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Sejalan dengan surah Annisa':21[5]

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. Annur: 32)[6]

Seperti mahluk lainya, manusia juga bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan dengan lawan jenisnya. tetapi, untuk membedakan antara manusia dengan hewan ataupun mahluk lainya serta demi menjaga martabat dan

[4] Pasal 3 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam.
[5] Departemen Agama RI., Alquran dan terjemahnya, (Surabaya : Mahkota, 1989) 120.
[6] Ibid., 549.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehormatan manusia, maka Allah Swt mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan suatu ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh masyarakat sejak zaman dahulu, sekarang dan masa yang akan datang sampai akhir zaman. Perkawinan juga merupakan pertemuan dua hati yang berbeda yang akan saling melengkapi satu sama yang lain dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Adalah salah satu cara atau solusi yang tepat dalam upaya mengembangkan keturunan yang didasarkan pada agama.[7]

Pernikahan merupakan jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Karena begitu pentingnya tujuan pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari pernikahan sekaligus melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri. Dengan mengetahui hak dan kewajiban suami istri, diharapkan bagi pasangan suami istri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Sehingga dapat bekerja sama menggapai sebuah keluarga sakinah, mawadah, rahmah. Tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila terpenuhi, maka dambaan

[7] Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Depok RI, 2001) 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.[8]

Hak dan kewajiban suami salah satunya memberikan nafkah kepada istrinya. Pengertian nafkah sendiri adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya". Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah seluruh kebutuhan dan keperluan istri yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.[9]

Kedudukan suami dalam keluarga adalah sebagai kepala keluarga. Yang mana suami wajib memberikan nafkah baik rumah, sandang, maupun pangan. Istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur keuangan dalam rumah tangga yang diperoleh dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri.

---

[8] Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam,* (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo), 374.
[9] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqih munakahat,* (Jakarta: Amza, 2009), 212-213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidaklah sepenuhnya dilaksanakan oleh suami. di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya terdapat seorang istri yang mencari nafkah dan menjadi tulang punggung dikarenakan pendapatan seorang suami tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang istri tersebut bekerja sebagai wanita karir disebuah perkantoran, istri yang melihat suaminya tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga istri tersebut membuatkan sebuah usaha kepada suaminya. Sehingga dapat dikatakan suami tersebut tidak melalaikan kewajibanya menafkahi keluarga, akan tetapi karena keadaan yang membuat suami tersebut tidak bisa menafkahi keluarganya secara penuh. Istri yang bekerja sebagai wanita karir disebuah perkantoran memiliki gaji yang tentunya lebih besar dari hasil yang diperoleh suami, sehingga membuat didalam keluarga tersebut kurang harmonis dan sering adanya percecokan di dalamnya. Dan wanita tersebut tidak taat dan patuh suaminya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : "(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga; (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat."[10]

Faedah terbesar dalam suatu pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah,

[10] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Jika seorang istri tinggal bersama suaminya, maka sang suamilah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya, yang meliputi makanan, pakaian dan sebagainya. Maka dalam hal ini istri tidak perlu menuntut nafkah, karena suami wajib memenuhi kebutuhan istri. Dan ketika suami meninggalkan istri tanpa memberikan nafkah serta tanpa alasan yang dibenarkan, maka istri berhak meminta kebutuhan nafkah yang meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal, lalu pihak hakim menetapkan kebutuhan nafkah untuk istri. Dan bagi suami harus menjalankan keputusan hakim itu, jika dakwaan terhadapnya terbukti.[11]

Salah satu Tujuan dari rumah tangga adalah agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang berbunyi :

[11] Ahmad Tirmidzi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2013), 471.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.
3. Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung:
   a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
   b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
   c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dalam Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kedudukan seorang suami yang berbunyi : "Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga".[12] Dan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban istri yang berbunyi :

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam dan dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelengarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

[12] Pasal 79-80 Undang-undang Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban suami istri di Pasal 31 yang berbunyi : "suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga". Serta di Pasal 34 yang berbunyi :

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. [13]

Tujuan dari suatu perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 yang berbunyi " perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah". Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa suatu perkawinan itu bukan hanya soal mengenai suatu ikatan antara suami istri untuk selalu hidup bersama, akan tetapi juga menjelaskan mengenai pentingnya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Ketika dalam perkawinan itu antara pasangan suami istri tidak bisa saling memenuhi apa yang seharusnya menjadi hak dan kewajiban mereka. Maka akan mengakibatkan konflik dalam hubungan rumah tangga pasangan suami istri tersebut. Seperti ketika seorang suami yang tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik maka istri akan merasa bahwa apa yang seharunya menjadi haknya tidak dipenuhi suami. apalagi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan keluarga

[13] Pasal 31-34 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin lama semakin banyak. Seperti mengenai kebutuhan belanja dan juga kebutuhan yang diperlukan anak semakin tinggi terkadang membuat suami merasa berat dalam pemenuhan kewajiban nafkah keluarga. Apalagi dengan pendapatan yang sedikit membuat suami harus pasrah dengan keadaan yang ada. Sehingga banyak dalam keluarga tersebut sering terjadi pertukaran kewajiban menafkahi keluarga. Seorang istri yang seharusnya mempunyai kewajiban mengurus kebutuhan dapur dan juga anak-anaknya, kini harus juga mengurus perekonomian keluarga. Dalam hal ini istri mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan Seorang suami yang seharusnya berkewajiban memberikan nafkah malah lalai dengan kewajibanya. Sehingga yang terjadi kebanyakan istri yang menafkahi keluarga.

hal ini juga terjadi dalam satu keluarga yang bertempat tinggal di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Dimana seorang suami kurang bisa memenuhi kewajibanya menafkahi keluarga dikarenakan pendapatan yang kurang layak, nanum suami masih berusaha mencari nafkah untuk keluarganya. Sehingga dari penghasilan suami yg kurang layak, membuat istri membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi seorang istri yang bekerja diperkantoran yang pendapatan perbulanya diatas tiga juta perbulan sedangkan suami yang hanya bekerja sebagai penjual warung kopi yang pendapatanya perharinya dibawah seratus lima puluh ribu membuat istri lebih dominan dalam menafkahi keluarga dan mengakibatkan tidak harmonisnya keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengakibatkan sering kali adanya percecokan antara keduanya bahkan istri tidak patut dan taat lagi kepada suami. Serta adanya faktor perasaan dari istri yang merasa beban pekerjaannya bertambah, yaitu mengurus pekerjaan rumah tangga dan anak-anaknya istri juga harus menafkahi keluarga juga harus membantu suami memenuhi nafkah keluarga. Sehingga istri merasa marah pada suami. Hal ini juga dapat menimbulkan tidak harmonisnya keluarga.

dari permasalahan tersebut menimbulkan beberapa dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatifnya ialah membuat keluarganya tidak harmonis, sedangkan dampak positifnya membuat kebutuhan keluarga suami istri terpenuhi. Dari hal tersebut seharusnya seorang istri tetap patuh dan taat kepada keluarganya karena ketika seorang istri tidak lagi patuh dan taat kepada suami maka istri tersebut akan berdosa. Sebaliknya juga seorang suami juga harus tahu apa yang menjadi kewajibanya. Suami harus terus berusaha dan tidak pantang menyerah untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, dan dengan adanya pengamatan penulis mengenai permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas serta mengungkapkan dan mengatakan dalam bentuk skripsi yang berjudul : "**Analisis Yuridis terhadap Pemberian Nafkah oleh Istri kepada Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya)**".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Istri memberikan nafkah (lebih dominan dari suami) terhadap keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
2. Hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.
3. Analisis yuridis terhadap pemberian nafkah oleh istri kepada keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
4. Dampak pemberian nafkah oleh istri dalam keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Dari identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini maksimal maka penulis akan batasi pada permasalahan sebagai berikut :

1. Istri memberikan nafkah (lebih dominan dari suami) terhadap keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
2. Analisis yuridis terhadap pemberian nafkah oleh istri kepada keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana istri memberikan nafkah (lebih dominan dari suami) terhadap keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ?
2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap pemberian nafkah oleh istri kepada keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikat dari penelitian yang telah ada[14]:

Pertama ; Sri Rahayu, dengan judul skripsi " Pengaruh Istri sebagai Pencari Nafkah Utama terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolupo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)". Skripsi ini menjelaskan bahwa sejatinya seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga sedangkan istri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tetapi dalam hal ini seorang istri yang harus memenuhi nafkah keluarganya. Hal

[14] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini disebabkan karena suami kurang bertanggung jawab dan lalai dengan kewajibanya. Pokok permasalahan ini adalah apa saja pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga, kemudian bagaimana pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam perpektif hukum islam. Penelitian ini mengunakan teknik kuantitatif bersifat dekriptif analisis.[15] Yang membedakan antara kajian pustaka terdahulu dengan penelitian ini adalah kajian pustaka terdahulu menjelaskan pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga. Hukum islam yang digunakan analisis yuridis, alquran dan pendapat ulama. Sedangkan skripsi yang disusun penulis mengunakan analisis (KHI) dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Maka sekripsi yang dibuat oleh penulis berbeda dengan kajian pustaka terdahulu karena sekripsi ini menjelaskan mengenai suami yang kurang bisa menafkahi keluarga bukan suami yang lalai dalam menafkahi keluarga.

Kedua ; Siti Fadhilatur Rohma,dengan judul skripsi " Tinjauan Hukum Islam terhadap Peranan Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Keluarga TKW di Desa Arjowilangon Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)". Skripsi ini menjelaskan bahwa peranan istri sebagai tulang punggung keluarga di desa tersebut karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi: Pertama, suami tidak memiliki pekerjaan tetap. Kedua, suami tidak memiliki pekerjaan sama

[15] Sri Rahayu, "Pengaruh Istri sebagai Pencari Nafkah Utama terhadap Kehidupan Rumah Tangga dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolupo, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)"(Skripsi--UIN Yogyakarta 2014), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali. Ketiga, suami meninggal dunia. Karena adanya faktor tersebut menjadikan munculnya inisiatif seorang istri untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan tujuan untuk membantu suami. Namun, jika istri tersebut bekerja menjadi TKW, maka hal itu tidak sesuai dengan tugas utama seorang istri. Ia memiliki tugas utama untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Sebagaimana bunyi Hadis Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan Imam Bukhori bahwa istri sebagai penanggung jawab rumah tangga suami dan anak. Selain itu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 83 Ayat (2) mengenai kewajiban istri yang berbunyi: Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Berbeda halnya dengan fakta yang terjadi pada masyarakat Arjowilangun, para istri lebih memilih bekerja menjadi TKW, karena bagi mereka bekerja menjadi TKW merupakan solusi yang sangat tepat. Sehingga menyebabkan para istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam keluarga.[16] Yang membedakan antara kajian pustaka terdahulu dengan penelitian ini adalah Kajian pustaka terdahulu menjelaskan peran istri sebagai pekerja TKW jadi yang menjadi obyek penelitian istri yang bekerja sebagai TKW dan analisis yang digunakan adalah yuridis dan para pakar ilmu fiqh sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis obyek penelitianya mengunakan satu keluarga dan analisis

[16] Siti Fadhilatur Rahma, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peranan Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga (Studi Kasus Keluarga TKW di Desa Arjowilangon Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang)"(Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digunakan mengunakan (KHI) dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Maka sekripsi yang dibuat oleh penulis berbeda dengan kajian pustaka terdahulu meskipun sama-sama menjelaskan mengenai istri yang memenuhi kebutuhan keluarga.

Ketiga ; Ahmad Ansori, dengan judul skripsi "Peran Istri Ketika Suami Lalai Dalam Tanggung Jawabnya pada Istri dalam Perpektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)". Skripsi ini menjelaskan bahwa sejatinya seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga sedangkan istri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Tetapi dalam hal ini seorang istri yang harus memenuhi nafkah keluarganya. Hal ini disebabkan karena suami kurang bertanggung jawab dan lalai dengan kewajibanya. Penelitian ini dilakukian dengan mengunakan perpektif hukum sosiologi.[17] Yang membedakan antara kajian pustaka terdahulu dengan penelitian ini adalah Kajian pustaka terdahulu menjelaskan peran istri ketika suami lalai dalam tanggung jawabnya. Yang menjadi obyek penelitian adalah suami yang tidak bekerja, kemudian di analisis dengan sosiologi hukum. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah suami tetap menafkahi keluarga akan tetapi dengan adanya faktor-faktor yang membuat tidak bisa menafkahi keluarga secara penuh sedangkan

[17] Ahmad Ansori, "Peran Istri Ketika Suami Lalai dalam Tanggung Jawabnya pada Istri dalam Perpektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Poreh Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel 2015), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisisnya mengunakan KHI dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Maka sekripsi yang dibuat oleh penulis berbeda dengan kajian pustaka terdahulu karena sekripsi ini menjelaskan mengenai suami yang kurang bisa menafkahi keluarga bukan suami yang lalai dalam menafkahi keluarga.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah diatas sehingga nantinya, dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakanya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana istri memberikan nafkah (lebih dominan dari suami) terhadap keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap pemberian nafkah oleh istri kepada keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya .

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari dua aspek yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat umumnya bagi pembaca dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang pemahamannya dikonsentrasikan pada Hukum yang terdapat pada KHI dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dibidang pemenuhan Hak dan Kewajiban suami istri.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama yang menangani kasus-kasus perdata, khususnya kasus tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Serta diharapkan dapat memberikan pertimbangan serta solusi dari permasalahan di bidang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang menunjukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukanya, apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya. Maksudnya bahwa definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep penelitian sehingga dapat dijadiakan acuan dalam menelusuri dan menguji konsep tersebut melalui penelitian.

Penelitian ini berjudul " Analisis Yuridis terhadap Pemberian Nafkah oleh Istri kepada Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Semolowaru Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sukolilo Kota Surabaya). Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian, serta memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci sebagai definisi operasional :

1. Yuridis : yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Pasal 80 Ayat 6, Pasal 77 Ayat 2 dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yaitu Pasal 31 Ayat 1, Pasal 33 Ayat 1 tentang diperbolehkanya seorang istri memberikan nafkah kepada suami.
2. Pemberian nafkah oleh istri kepada keluarga : segala kebutuhan yang di perlukan oleh keluarga, baik kebutuhan primer maupun sekunder yang diberikan oleh seorang istri.

H. Metode Penelitian

Supaya dalam pembahasan skripsi yang akan dibahas dapat di pertanggung jawabkan, maka penulis membutuhkan data yang menunjukan pemberian nafkah oleh istri kepada keluarga.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

   a. Data mengenai istri memberikan nafkah (lebih dominan dari suami) dampak dari pemberian nafkah oleh istri kepada keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data mengenai dampak dari pemberian nafkah oleh istri kepada keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

c. Data tentang analisis yuridis hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat 6 dan Pasal 77 Ayat 2 serta Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 1 dan Pasal 33 Ayat 1 mengenai hak dan kewajiban suami istri serta mengenai nafkah.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini: Data yang bersumber dari pihak yang terkait secara langsung yaitu pasangan suami istri sebagai titik poin penelitian ini.

b. Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini: Data yang digunakan dalam penelitian untuk mendukung dan memperjelas data primer. Penelitian ini mengunakan data sekunder berupa teori-teori hukum dari KHI dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 serta buku-buku, segala bentuk referensi baik jurnal, artikel maupun karya tulis lainnya yang relevan dan kredibel untuk menunjang kelengkapan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

5. Wawancara (interview), yaitu cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian secara langsung.[18]
6. Observasi merupakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti.[19]

4. Teknik pengolahan data

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali semua data- data yang diperoleh dengan melilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lain, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[20] Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

---

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 144.
[19] Ibid., 145
[20] Chalid Narbuko, *Metofologi penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 1997) 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[21] Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang "Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Nafkah Oleh Istri Kepada Keluarga".

c. Analyzing

Yaitu dapat memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan mengunakan teori dan dalil-dalil lainya, sehingga diperoleh kesimpulan.[22]

5. Teknik analisis data

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data ialah mengunakan deskriptif analisis verifikatif, yaitu teknik analisa dengan cara mengambarkan data yang real mengenai pemberian nafkah oleh istri kepada keluarga, kemudian dianalisis dan diverifikasi dengan mengunakan teori hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.

[21] Ibid., 154.
[22] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam menentukan pola pikir, penulis cenderung mengunakan pola pikir deduktif, artinya memaparkan teori yang bersifat umum terlebih dahulu baru kemudian dianalisis memakai teori khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub, yang mana sub-sub tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan sub bab-sub bab tersebut tersusun integritas pengertian dari skripsi.

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pengertian hak dan kewajiban, hak-hak serta kewajiban suami istri, teori-teori hukum yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77, 78, 79, 80, 81 dan 83 serta Undang- undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 30, 31, 32, 33, 34 mengenai hak dan kewajiban suami istri, pemberian nafkah menurut hukum islam, pemberian nafkah menurut hukum positif, pengertian nafkah, peran suami istri dalam keluarga kaitannya dengan nafkah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga memuat data penelitian berisi tentang gambaran umum Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, penelitian mengenai istri memberikan nafkah (lebih dominan dari suami) terhadap keluarga, dampak pemberian nafkah oleh istri kepada keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya.

Bab keempat menjelaskan tentang analisis faktor penyebab terjadinya istri memberikan nafkah (lebih dominan dari suami) terhadap keluarga di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dan analisis yuridis terhadap pemberian nafkah oleh istri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974.

Bab kelima yaitu bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran. Selain itu, dalam bab terakhir ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id